



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD;
Tempat lahir : Long Beleh Aloq;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 2 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Long Beleh Haloq Rt. 3 Kecamatan Kembang
Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : M. NUR Bin LAMADI;
Tempat lahir : Muara Muntai;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 5 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kembang Janggut Rt. 11 Kecamatan
Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama lengkap : HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN;
Tempat lahir : Kembang Janggut;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Long Beleh Haloq Rt. 3 Kecamatan Kembang
Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV

Nama lengkap : ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipto Mangun Kusumo Rt. 11 Kelurahan
Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota
Samarinda;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fajriannur, S.H., C.L.A., Muh. As'ad, S.H., Syait Golif Alatas, S.H., Hj. Siti Mutmainnah, S.H., M.Si., Indah Nadya Anggreni, S.H., dan Robi Andriawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 1, RT. 21, Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda – Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 23 Maret 2020 dibawah register No.W18-U4/145/HK.02.3/3/2020,No.W18-U4/144/HK.02.3/3/2020,No.W18-U4/146/HK.02.3/3/2020,No.W18-U4/143/HK.02.3/3/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD, Terdakwa II M. NUR Bin LAMADI, Terdakwa III HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan Terdakwa IV ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,57 gram/berat bersih 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type C2 Friend warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type 4G warna silver;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa , membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II M. NUR Bin LAMADI, Terdakwa III HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan Terdakwa IV ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa II tidak kenal untuk mengambil sabu di daerah Samarinda dan menjualkannya dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya dan menyetorkan hasilnya pada saat sabu tersebut terjual dan Terdakwa II menyapakatnya, lalu sesuai arahan orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa II mengambil 8 (delapan) gram sabu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



yang terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian untuk berat 3 (tiga) gram sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) gram sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa II membawa sabu tersebut ke Desa Long Beleh Haloq;

- Bahwa kemudian Terdakwa II membagi-bagi sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) gram, dan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa gram sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi NASRIANTO dan saksi MANDARIS RUSLI selaku anggota kepolisian Polsek Kembang Janggut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Para Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 283/Sp3.13030/2019 tanggal 09 Desember 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.57 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,30 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/09/XII/2019/Reskrim tanggal 09 Desember 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12196/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21995/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium sebanyak 0,044 gram guna pemeriksaan dipersidangan;

Perbuatan Terdakwa TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD, Terdakwa M. NUR Bin LAMADI, Terdakwa HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan Terdakwa ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II M. NUR Bin LAMADI, Terdakwa III HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan Terdakwa IV ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya ditempat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal saksi NASRIANTO dan saksi MANDARIS RUSLI selaku anggota kepolisian Polsek Kembang Janggut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Para Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 283/Sp3.13030/2019 tanggal 09 Desember 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.57 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,30 gram;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/09/XII/2019/Reskrim tanggal 09 Desember 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12196/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21995/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium sebanyak 0,044 gram guna pemeriksaan dipersidangan;

Perbuatan Terdakwa TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD, Terdakwa M. NUR Bin LAMADI, Terdakwa HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan Terdakwa ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. NASRIANTO Bin SUKADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di sebuah tempat permainan biliard di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi bersama tim selaku anggota kepolisian Polsek Kembang Janggut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa II tidak kenal untuk mengambil sabu di daerah Samarinda dan menjualkannya lalu menyetorkan hasilnya pada saat sabu tersebut terjual dan Terdakwa II menyepakatinya, lalu sesuai arahan orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa II mengambil sabu tersebut dan membawanya ke Desa Long Beleh Haloq;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membagi-bagi sabu tersebut kepada Terdakwa lainnya untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa paket sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. MANDARIS RUSLI DANI Bin AHMAD PENDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di sebuah tempat permainan biliard di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi bersama tim selaku anggota kepolisian Polsek Kembang Janggut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar dan melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa II tidak kenal untuk mengambil sabu di daerah Samarinda dan menjualkannya lalu menyetorkan hasilnya pada saat sabu tersebut terjual dan Terdakwa II menyapakatinya, lalu sesuai arahan orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa II mengambil sabu tersebut dan membawanya ke Desa Long Beleh Haloq;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membagi-bagi sabu tersebut kepada Terdakwa lainnya untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa paket sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD;

- Bahwa awalnya Terdakwa II membagi-bagi sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) gram, dan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa gram sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Para Terdakwa yang sedang bermain biliar diamankan anggota kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan dan terkait sabu tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Terdakwa II : M. NUR Bin LAMADI;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil sabu di daerah Samarinda, lalu sesuai arahan orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus sabu dan membawa sabu tersebut ke Desa Long Beleh Haloq;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagi sabu tersebut kepada Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV untuk dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan pada dirinya tersebut bukanlah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Para Terdakwa diamankan polisi karena ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa dan terkait sabu tersebut Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Terdakwa III : HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN;

- Bahwa awalnya Terdakwa II membagi-bagi sabu kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram, dan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa gram sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar diamankan anggota kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan dan terkait sabu tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Terdakwa IV : ARBAIN Als JOINING Bin KAMARUDIN;

- Bahwa awalnya Terdakwa II membagi-bagi sabu kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) gram, dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa baru berhasil menjual beberapa gram sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Para Terdakwa yang sedang bermain biliar diamankan anggota kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan dan terkait sabu tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,57 gram/berat bersih 0,30 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type C2 Friend warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type 4G warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;
- Uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam BAP sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 283/Sp3.13030/2019 tanggal 09 Desember 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.57 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,30 gram;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : Sp.Sisih/09/XII/2019/Reskrim tanggal 09 Desember 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12196/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21995/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium sebanyak 0,044 gram guna pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa II tidak kenal untuk mengambil sabu di daerah Samarinda dan menjualkannya dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya dan menyetorkan hasilnya pada saat sabu tersebut terjual dan Terdakwa II menyepakatinya, lalu sesuai arahan orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa II mengambil 8 (delapan) gram sabu yang terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian untuk berat 3 (tiga) gram sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) gram sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa II membawa sabu tersebut ke Desa Long Beleh Haloq;
- Bahwa kemudian Terdakwa II membagi-bagi sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) gram, dan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa gram sabu dan menyetorkan hasil penjualan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi NASRIANTO dan saksi MANDARIS RUSLI selaku anggota kepolisian Polsek Kembang Janggut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Para Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijualkan dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi perbuatan Para Terdakwa yakni dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD, M. NUR Bin LAMADI, HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 06.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara, berawal Terdakwa II ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa II tidak kenal untuk mengambil sabu di daerah Samarinda dan menjualkannya dengan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per gramnya dan menyetorkan hasilnya pada saat sabu tersebut terjual dan Terdakwa II menyepakatinya, lalu sesuai arahan orang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa II mengambil 8 (delapan) gram sabu yang terbagi menjadi 3 (tiga) bungkus dengan rincian untuk berat 3 (tiga) gram sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dan 2 (dua) gram sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa II membawa sabu tersebut ke Desa Long Beleh Haloq;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kemudian Terdakwa II membagi-bagi sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) gram, Terdakwa III sebanyak 3 (tiga) gram, dan Terdakwa IV sebanyak 2 (dua) gram untuk dijual dan dipakai oleh Para Terdakwa, lalu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru berhasil menjual beberapa gram sabu dan menyetorkan hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nantinya akan disetorkan kepada orang yang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wita di Desa Long Beleh Haloq Rt. 003 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, saksi NASRIANTO dan saksi MANDARIS

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI selaku anggota kepolisian Polsek Kembang Janggut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di daerah tersebut marak terjadi peredaran Narkotika jenis sabu mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain bilyar dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel, 1 (satu) buah HP merk Samsung type C2 friend warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung type 4G warna silver, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam dan uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kembang Janggut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Para Terdakwa mengakui 2 (dua) poket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik seseorang dari Samarinda yang Para Terdakwa tidak kenal dan dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijual dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 283/Sp3.13030/2019 tanggal 09 Desember 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Kembang Janggut ditandatangani oleh DHARMA STIYA JAYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0.57 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,30 gram;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sisih/09/XII/2019/Reskrim tanggal 09 Desember 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 09 Desember 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 12196/NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 21995/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian Narkotika jenis sabu-sabu dari Laboratorium sebanyak 0,044 gram guna pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka unsur kedua dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,57 gram/berat bersih 0,30 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type C2 Friend warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Type 4G warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan Uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran ilegal Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I TOPAN SAPUTRA Als TOLOR Bin AHMAD, Terdakwa II M. NUR Bin LAMADI, Terdakwa III HENDRA WAHYUDI Bin MUKRAN dan Terdakwa IV ARBAIN Als JOING Bin KAMARUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika yang diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,57 gram/berat bersih 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam bertuliskan Music Angel;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type C2 Friend warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Type 4G warna silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai pecahan seratus ribu dan pecahan lima puluh ribu sebanyak Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami : RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI., S.H. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh IRMAVITA, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri BILL HAYDEN, S.H. Penuntut Umum

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat
Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MARJANI ELDIARTI., S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR., S.H., M.H.

MAULANAABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRMAVITA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Trg